



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH YANG SUDAH KADALUARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak, Tahun 2006 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20173);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 38);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang serta Penyisihan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KADALUARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) Tahun Kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Surat Setoran Pajak daerah selanjutnya disingkat SSPD, adalah Bukti pembayaran atau Penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui

tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
10. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan Keberatan
11. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diusulkan oleh wajib pajak.
12. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
13. Pembukuan adalah Suatu Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak Daerah, wajib ditatausahakan sebagai Piutang Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah, melakukan pemilahan atas piutang Pajak Daerah berdasarkan tanggal dan/atau tahun jatuh tempo.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Piutang

Pasal 3

Ruang lingkup Piutang Pajak Daerah, meliputi piutang:

- a. kewajiban pokok pajak;
- b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD;
- c. surat Keputusan Pembetulan;
- d. surat Keputusan Keberatan;
- e. putusan Banding; dan
- f. surat putusan peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Kadaluarsa Penagihan

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TAHAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KADALUARSA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluarsa.
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati:
- tanpa persetujuan DPRD, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 6

Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih dan menjadi

kadaluarsa pada wajib pajak perorangan, karena:

- a. wajib pajak dan/atau kuasanya mengalami kesulitan likuiditas; atau
- b. wajib pajak dan/atau kuasanya meninggal dunia jika:
 1. tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; atau;
 2. ahli waris tidak dapat ditemukan;
 3. keadaan angka 1 dan angka 2 dibuktikan dengan Surat Keterangan Debitur tidak dapat ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dan Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Debitur tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
- c. tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Debitur benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi
- d. tidak dapat ditagih karena sebab lain, seperti dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya, yang didukung surat keterangan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih dan menjadi kadaluarsa pada wajib pajak Badan, karena

- a. telah bubar, dilikuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tersebut tidak dapat ditemukan. Keadaan tersebut dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk

- melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
- b. tidak mempunyai harta kekayaan lagi termasuk pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajaknya telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga secara langsung, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa maupun dengan mengumumkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Badan tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya, yang didukung dengan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Penelitian dan Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Badan Pendapatan Daerah penelitian dan menginventarisir piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluarsa.
- (2) Penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar yang memuat paling sedikit informasi mengenai:
 - a. Nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Objek Pajak dan /atau Penanggung Pajak;
 - c. NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah);
 - d. Tahun Pajak;

- e. Jumlah piutang pajak;
- f. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluarsa

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluarsa kepada Bupati berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluarsa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 10

